



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BAGI SISWA MISKIN PADA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Miskin Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Mataram.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.
6. Bantuan Siswa Miskin adalah bantuan dana Pendidikan yang diperuntukan bagi siswa miskin/tidak mampu di satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu atau meringankan beban biaya Pendidikan.

7. Peserta Didik adalah siswa miskin pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Mataram.
8. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Sekolah Swasta adalah Satuan Pendidikan Formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak Swasta (TKS), Sekolah Dasar Swasta (SDS) dan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) yang dikelola Yayasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta di Kota Mataram.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Siswa Miskin bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan layak;
- b. mencegah kemungkinan adanya siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- c. menarik kembali minat siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapat layanan pendidikan di sekolah; dan
- d. memotivasi siswa untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.

BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 4

Bantuan Siswa Miskin diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta di Kota Mataram.

Pasal 5

Kriteria pemberian Bantuan Siswa Miskin meliputi :

- a. siswa yang tidak mendapat bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. siswa yang tidak mampu membeli perlengkapan sekolah (buku, pulpen/pensil, tas sekolah, baju seragam dan sepatu), termasuk biaya transportasi ke sekolah yang wajar.

Pasal 6

Persyaratan penerima Bantuan Siswa Miskin meliputi :

- a. berasal dari keluarga tidak mampu/miskin yang masuk dalam basis data keluarga miskin pada Dinas Sosial Kota Mataram;
- b. siswa yatim piatu, yatim atau orang tua siswa cacat permanen;
- c. tidak pernah mendapat hukuman disiplin sedang atau berat dari pihak sekolah; dan
- d. belum pernah atau tidak sedang menerima Bantuan Siswa Miskin yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

BAB IV

BESARAN BANTUAN SISWA MISKIN

Pasal 7

- (1) Bantuan Siswa Miskin dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran Bantuan Siswa Miskin ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 8

Pemberian Bantuan Siswa Miskin dipergunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut :

- a. buku tulis;
- b. alat tulis;
- c. tas sekolah;
- d. seragam sekolah; dan
- e. sepatu.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Dinas membentuk Tim untuk melakukan pendataan dan verifikasi peserta didik sesuai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.
- (2) Pihak sekolah/satuan pendidikan menginisiasi pembuatan rekening tabungan untuk keperluan penyaluran bantuan.
- (3) Hasil pendataan, verifikasi dan nomor rekening siswa miskin penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dinas menyerahkan Bantuan Siswa Miskin dalam bentuk uang ke rekening masing-masing peserta didik sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (5) Penyaluran dana bantuan Siswa Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali setahun.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Siswa Miskin dilengkapi dengan bukti penerimaan yang dibuat oleh satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala sekolah.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan ke Sub Bagian Perencanaan melalui Tim Pengelola Dana Bantuan Siswa Miskin pada Dinas Pendidikan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bantuan Siswa Miskin secara internal dilaksanakan oleh Dinas dan Inspektorat.
- (2) Pengawasan pengelolaan Bantuan Siswa Miskin secara eksternal dapat dilaksanakan oleh masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 20 Maret 2020
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 20 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 9